



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Surabaya, 15 April 1986, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDIKA PUTRA PRATAMA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ANDIKA PUTRA PRATAMA & PARTNERS" beralamat kantor di Jl. A. I. Suryani No.07 Kemasan xxxx xxxxxx. & Jl. Kartini Ruko Blok D. Doko. Ngasem xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023, **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Kediri, 26 Agustus 1986, agama Islam, Pekerjaan Notaris, tempat kediaman di xxxxxx xxxx xxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 172/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 30 Maret 2023, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 13 Maret 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: XXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal 14 Maret 2011;

Halaman 1 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga dirumah kediaman Tergugat yang terletak di xxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa kemudian selama menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu: **ANAK 1** (12 Tahun), **ANAK 2** (9 Tahun) Dan **ANAK 3** ( 4 Tahun) ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun demikian sejak awal 2018, rumah tangganya sering terjadi percek-cokkan/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat keras kepala, kasar, egois, suka berbohong dan sering berbicara kasar kepada Tergugat yang menimbulkan ketidakcocokan satu sama lain dan menimbulkan percek-cokkan/pertengkaran terus menerus hingga saat ini ;
5. Bahwa selain itu, pada awal tahun 2021, Penggugat telah mengetahui informasi bahwa diduga Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, yang menyebabkan Penggugat sakit hati dan kecewa, karena Penggugat sudah sering kali melarang Tergugat untuk tidak berhubungan (dengan wanita lain), namun Tergugat tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungan tersebut dan tidak memperdulikan larangan dari Penggugat serta kelangsungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah di sakiti hatinya dan diabaikan sebagai seorang istri yang sah dari Tergugat berakhir dengan pertengkaran terus menerus tiada akhir antara keduanya ;
6. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran dan percek-cokan terus-menerus diantara keduanya, membuat Penggugat sangatlah tersiksa batin sehingga menyebabkan Penggugat beberapa kali kabur/pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jombang, kemudian dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, maka sekitar bulan Oktober 2021 Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai namun saat itu demi memberikan kesempatan terakhir pada Tergugat akhirnya Penggugat mencabut Gugatannya;
7. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat yang mana telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya dan telah diberikan kesempatan terakhir oleh Penggugat justru mengulangi kesalahannya dengan kembali berlaku kasar, keras dan egois serta kembali berhubungan lagi dengan Wanita idaman lain tersebut

Halaman 2 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Penggugat sakit hati dan menyebabkan Pertengkaran terus menerus antara keduanya;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar awal Maret Tahun 2023 yang mana Penggugat telah pergi dari rumah dan menyewa kos-kosan di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx hingga kini, dikarenakan anak-anak Penggugat masih bersekolah di daerah xxxx xxxxxx. Sejak pada saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah, sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
9. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya tersebut, keluarga kedua belah pihak telah berusaha memberi pengertian kepada Penggugat dan Tergugat dengan harapan agar mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga untuk menyatukan dan merukunkan kembali kedua belah pihak tersebut sia-sia saja karena menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;
10. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta oleh karena alasan Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam**, sehingga demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **“PERCERAIAN”** ;

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar (*exaequoetbono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis berupaya mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi, akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Jombang Provinsi xxxx xxxx pada tanggal 13 Maret 2011 sebagai mana kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 14 maret 2011.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di rumah Tergugat sesuai alamat domisili yaitu di xxxx xxxxxx.
3. Bahwa benar selama pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: **ANAK 1** (11 Tahun), **ANAK 2** (8 Tahun), dan **ANAK 3** (4 Tahun).
4. Bahwa benar Tergugat mengakui telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain pada tahun 2018, namun Penggugat baru mengetahui tahun 2021.

Apabila membaca isi gugatan dari Penggugat point 5, Tergugat khawatir ada pembiasan pemahaman yang mana berbunyi Penggugat sudah sering melarang Tergugat untuk berhubungan dengan wanita lain, seolah olah Tergugat sering berhubungan dengan wanita-wanita lain selain Penggugat sebelumnya. Oleh karena itu pada point ini Tergugat menyampaikan bahwa tidak pernah berhubungan dengan wanita lain sebelum ini.

5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi percetakan. Karena Penggugat baru mengetahui Tergugat menikah lagi pada

Halaman 4 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021. Adapun terjadi beberapa kali percekcoakan yaitu sekitar tahun 2021 yang mana Tergugat lebih memilih bersikap diam dan sabar melihat dan mendengar ungkapan kekecewaan dari Penggugat.

6. Bahwa Tergugat berniat untuk berpoligami dengan jalan nikah siri. Dengan ini mohon tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif atau tidak baik karena Penggugat sering sekali dalam kemarahannya menyamakan jalan yang dipilih Tergugat sama dengan perselingkuhan atau bahkan perzinahan. Padahal menikah wanita lebih dari satu (poligami) diperbolehkan dalam syariat Agama Islam.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah mengabaikan, menelantarkan atau bahkan tidak memperdulikan Penggugat beserta anak-anak hasil perkawinan kami hingga sekarang/saat ini.
8. Bahwa Tergugat walaupun dalam situasi dan kondisi apapun dan sikap tidak taat dari Penggugat tetap berusaha memenuhi dan menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai seorang suami bagi Penggugat dan ayah bagi anak-anak hasil perkawinan dengan Penggugat.
9. Bahwa Tergugat selalu berusaha perhatikan dan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier bagi Penggugat dan anak-anak termasuk kebutuhan rohani dalam hal ini Tergugat sering sekali mengajak untuk sholat berjamaah di rumah dan mengajak keluarga ke kajian ilmu di masjid-masjid sekitar xxxx xxxxxx
10. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah bersama anak-anak hasil pernikahan. dan sering berkegiatan bersama-sama selayaknya keluarga yang berbahagia baik di rumah atau di luar rumah.
11. Bahwa benar pada sekitar bulan oktober 2021, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Namun akhirnya dicabut atas permintaan ataupun arahan dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut karena dipandang masih adanya niat dan itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan pernikahan, jadi pencabutan gugatan tersebut bukan semata-mata dari niat dan itikad dari Penggugat.
12. Bahwa benar Penggugat beberapa kali kabur/pulang ke rumah orang tua dan tempat lain yang tidak diketahui Tergugat, karena memang tanpa ijin dan persetujuan dari Tergugat.

Halaman 5 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidaktahuan Tergugat atas tempat lain tersebut karena tidak adanya keterbukaan atau pemberitahuan dari Penggugat.

Dalam hal ini Tergugat selalu meminta Penggugat untuk selalu berada di rumah bersama-sama Tergugat dan anak-anak, namun sering diabaikan.

13. Bahwa Tergugat tidak tahu-menahu perihal Penggugat yang pada Bulan Maret Tahun 2023 menyewa kost di daerah Burengan xxxx xxxxxx, karena:

a. Penggugat tidak terbuka dan meminta ijin mengenai sewa kost tersebut diatas.

Penggugat dalam hal ini hanya beberapa kali ijin bermalam di rumah teman atau karyawan untuk menenangkan pikiran.

b. Namun misalkan memang benar telah menyewa kost, Penggugat jarang sekali tidur disana. karena setahu Tergugat, Penggugat cuma beberapa kali ijin untuk menenangkan pikiran.

Dalam hal ini Tergugat hendak menyampaikan bahwa Penggugat tidak terus menerus atau tinggal perkepanjangan di luar rumah Tergugat.

14. Bahwa benar sejak Bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri. Namun hal tersebut bukan keinginan dari Tergugat, melainkan karena selalu ada penolakan dari Penggugat, padahal sehari-hari Tergugat selalu mencoba bersikap sabar, lembut, romantis atau mesra terhadap Penggugat.

15. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Bulan Maret tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah bersama anak-anak hingga saat ini.

16. Bahwa Tergugat sampai sekarang selalu berniat mempertahankan pemikahan dengan Penggugat. Hampir setiap hari Tergugat selalu mengajak berkomunikasi Penggugat untuk bertahan di pemikahan ini. Dengan harapan Allah SWT memperbaiki pemikahan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

17. Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui dan melebar hingga ke keluarga besar dan lingkungan pergaulan dari Penggugat, karena penggugat menceritakan dan terbuka kepada pihak luar. Dengan kondisi tersebut, banyak pihak yang pada akhirnya memberikan pendapat, pandangan ataupun saran terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

18. Bahwa Tergugat menyayangkan pendapat, pandangan, dan saran seperti point 15 di atas itu didengar dan dipertimbangkan oleh Penggugat. Dalam hal ini

Halaman 6 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat memandang seolah-olah Penggugat **“hanyut di arus sungai yang dibuat sendiri”**, yang mana Penggugat menjadi tidak bisa berfikir positif, jernih, dan cenderung emosional dalam menghadapi masalah ini. Dengan kata lain, Penggugat cenderung lebih mendengar pihak lain daripada Tergugat sebagai suami.

19. Bahwa tidak sedikit pihak yang memberikan saran atau pandangan lebih baik bercerai daripada dipoligami, karena Penggugat sering sekali mengatakan bahwa dipoligami itu selayaknya dijajah atau diinjak-injak harga dirinya, dan tidak masalah hidup sederhana asal merdeka.
20. Bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang seharusnya lebih mendengar dan taat kepada suami daripada orang lain, namun yang terjadi, sering kali Penggugat tidak mengindahkan atau bahkan mengabaikan saran dan permintaan dari Tergugat sebagai suami. Padahal Tergugat tidak pernah mengajak atau bahkan menjerumuskan Penggugat kepada hal-hal yang negatif.
21. Bahwa dari uraian isi gugatan dari Penggugat, dapat dinilai bahwa Penggugat lebih mengedepankan perasaan dan emosi dan pihak Tergugat tetap berusaha mempertahankan pemikahan dan memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih selalu sayang dan mencintai Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan.
22. Bahwa dengan niat, itikad, dan upaya dari Tergugat untuk mempertahankan pemikahan dengan ini di khawatirkan Penggugat sudah bisa di kategorikan sebagai isteri yang Nusyuz (tidak taat), padahal setiap pemikahan atau rumah tangga pasti ada ujian di dalamnya dan Tergugat tidak pernah mengajak dan meminta suatu hal yang dilarang dan negatif.
23. Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali konsultasi pada salah satu ulama di xxxx xxxxxx, yang mana besar harapan dari beliau pemikahan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, karena:
  - a. Poligami diperbolehkan dalam syariat Agama Islam.
  - b. Tidak ada kewajiban untuk meminta ijin dan restu dari isteri pertama.
  - c. Perceraian adalah suatu hal yang halal tapi yang paling dibenci Allah SWT.

Halaman 7 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dibanyak kasus, ternyata perceraian tidak menjadi solusi masalah keluarga tapi malah menjadi pintu dari masalah-masalah lain yang lebih kompleks dan besar bagi anggota keluarga tersebut, terutama anak-anak hasil perkawinan.

24. Bahwa menyimpang dari jawaban gugatan Penggugat, terdapat beberapa kekeliruan isi gugatan, sehingga gugatan selayaknya perlu diperbaiki.

Besar harapan Tergugat agar pernikahan dengan Penggugat dapat dipertahankan dan diperbaiki, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan penuh kebijaksanaan, serta menjatuhkan keputusan untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Penggugat dalam jawabannya ;
2. Bahwa pada point 4 jawaban Tergugat yang menyatakan “..Bahwa benar Tergugat mengakui telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain pada tahun 2018...” adalah benar dan merupakan bukti pengakuan yang diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya, pada frasa selanjutnya yaitu “Tergugat menyampaikan tidak pernah berhubungan dengan wanita lain sebelum ini.” adalah tidak benar, serta Tergugat dianggap kurang memahami makna dari kata kata tersebut bahwa Penggugat dalam gugatan nya tidak pernah menyebutkan adanya wanita wanita lain / lebih dari satu wanita. Justru Tergugat mengakui dengan sadar bahwa telah ada wanita idaman lain yang mana disembunyikan dari Penggugat dan telah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa Tergugat dengan Wanita idaman lain tersebut telah Menikah Sirih tanpa ijin dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa di khinati dan tidak dianggap sebagai seorang istri yang sah, hal ini lah yang membuat hati Penggugat teramat sakit dan tidak akan pernah bisa memaafkan Penggugat sehingga hal ini selalu menyebabkan pertengkaran terus menerus tiada akhir hingga saat ini, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;

Halaman 8 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 5 dalam jawabannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Karena pada faktanya, memang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang Keras Kepala, Kasar dan sering mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran serta sering membohongi Penggugat, pada frasa jawaban Tergugat selanjutnya yaitu “..adapun terjadi beberapa kali percekcohan yaitu sekitar tahun 2021 ... Mendengar ungkapan kekecewaan dari Penggugat”.., adalah benar dan merupakan bukti pengakuan yang diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak sedang baik-baik saja dan sering sekali terjadi pertengkaran terus menerus tiada akhir, bahkan dalam hal ini, terbukti fakta Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, yang mana Tergugat telah memperlakukan kasar atau KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan telinga Penggugat Berdarah serta Trauma Bathin yang dalam terhadap Tergugat yang mana Penggugat telah membuat Laporan Resmi kepada Polres Kediri Kota dengan No. STTLP/110/IV/2023/SPKT/Polres Kediri Kota Tertanggal 05 April 2023 atas, selain itu pada tahun 2021 juga Tergugat sudah pernah mentalak Penggugat dengan ucapan lebih dari 3 kali bahkan dihdpan keluarga Penggugat, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya ;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 6 yang menyatakan “...bermial untuk berpoligami dengan jalan nikah siri ... padahal menikah wanita lebih dari satu(poligami) diperbolehkan dalam Syariat Agama Islam...”, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa telah terjadi nikah siri dengan wanita lain, namun untuk berpoligami adalah hal yang berbeda dengan nikah siri tersebut, Poligami memang diperbolehkan oleh syariat agama islam, namun Poligami yang sah dapat dilakukan di Pengadilan serta atas izin istri sah sesuai dengan :  
Pasal 4 ayat (1)UU Perkawinan:“Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya.”

Halaman 9 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 UU Perkawinan: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

serta Tergugat telah mengakui menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan istri sah yaitu Penggugat, maka Tergugat diduga dapat dipidana sesuai dengan Pasal 279 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. ;

Dan dengan jelas Penggugat tidak akan pernah memberikan ijin kepada Tergugat untuk menikah lagi, sehingga hal ini yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus tiada akhir, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya ;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7,8,9 yang menyatakan tidak pernah mengabaikan, melantarkan atau bahkan tidak memperdulikan Penggugat beserta anak-anak serta masih berusaha memenuhi serta menjalankan fungsi dan kewajiban sebagai seorang suami serta ayah adalah tidak benar, Karena pada kenyataan nya Tergugat jarang berada di rumah serta jarang menemui anak-anak, serta sebagai seorang ayah yang dijadikan contoh oleh anak anaknya bersikap kasar dan melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan istri/ibu dari anak-anaknya adalah contoh yang tidak baik untuk anak-anak nya dan akan menjadi

*Halaman 10 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban moral terhadap anak-anak kedepan nya, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya ;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 10 yang menyatakan masih berkegiatan bersama sama selayaknya keluarga yang berbahagia adalah tidak benar, dikarenakan pada faktanya Penggugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat, dan Penggugat Pulang ke rumah hanya untuk menjenguk serta memastikan keadaan anak-anak, Penggugat pulang dan berada dirumah semata mata demi tetap terlihat bahagia didepan anak anaknya, Penggugat tidak ingin melihat anak anaknya sedih, padahal hati Penggugat telah hancur akibat ulah dan kelakuan Tergugat, terlebih lagi dikarenakan Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya ;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 11 adalah benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jombang ,namun alasan mencabut adalah untuk memberikan kesempatan terakhir terhadap Tergugat. Tergugat dianggap kurang memahami hukum acara yang berlaku karena pencabutan Gugatan adalah mumi atas dasar kemauan dan hak dari Penggugat atas izin Majelis Hakim serta Tergugat, jadi walaupun Tergugat dipandang masih memiliki niat dan itikad baik sekalipun Gugatan akan tetap berlanjut sebagaimana mestinya, dan Penggugat telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat agar berubah, namun justru Tergugat semakin parah dan semaunya sendiri, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;
8. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 12,13 adalah tidak benar ,ketidaktahuan Tergugat atas apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah Karena Penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi karena Penggugat sudah lelah selalu dibohongi oleh Tergugat, serta Penggugat tidak betah ada dirumah dikarenakan beban mental yang diberikan oleh Tergugat atas kebohongan kebohongan yang di lakukan terus menerus, maka Penggugat memilih Keluar rumah untuk menenangkan pikiran nya serta mencari tempat untuk sekedar menangis dan menguatkan hatinya, karena Penggugat tidak mau terlihat bersedih didepan anak anaknya walaupun sebenarnya hatinya telah hancur dan

*Halaman 11 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terluka oleh Tergugat, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;

9. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 15 adalah tidak benar, tergugat dianggap kurang memahami makna pisah ranjang, pisah ranjang yang dimaksud disini adalah sudah tidak tidur dalam satu kamar atau satu ranjang yang sama secara harfiah serta sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi, jadi walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetap dapat dikatakan telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;
10. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 16,18,19,20,21,24 Penggugat merasa tidak perlu menanggapi karena poin poin tersebut merupakan opini pribadi dari Tergugat serta terlalu melenceng dari isi pokok gugatan, yang mana justru lebih berisi pada ketidak puasan Tergugat kepada Penggugat sehingga juga merupakan indikator bahwa rumah tangga keduanya memang tidak dalam keadaan baik baik saja, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;
11. Bahwa jawaban Tergugat poin 17 yang menyebutkan masalah rumah tangga antara tergugat dan penggugat telah menyebar luas di keluarga besar serta lingkungan Penggugat adalah benar dan merupakan bukti pengakuan yang diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya, bahkan dalam hal ini Penggugat pun sudah membuat Laporan Resmi kepada Polres Kediri Kota dengan No. STTLPM/110/IV/2023/SPKT/Polres Kediri Kota Tertanggal 05 April 2023 atas Perlakuan kasar atau KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan telinga Penggugat Berdarah serta Trauma Bathin yang dalam terhadap Tergugat, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;
12. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 22 yang menuduh Penggugat sebagai isteri yang Nuzyus (tidak taat) adalah Pengakuan Tergugat secara tersurat bahwa benar ada permasalahan dalam pernikahan antara Tergugat dan Penggugat serta tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;

*Halaman 12 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 23 telah terjawab pada poin 4 diatas, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya; Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana diuraikan dalam Replik atas Jawaban Tergugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kota Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara temaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat { **TERGUGAT** } terhadap Penggugat { **PENGUGAT** }.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan yang disampaikan dalam Replik Penggugat kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat,
2. Bahwa tidak benar telah terjadi "pertengkaran yang terus menerus dan tiada akhir" antara Penggugat dan Tergugat. Dalam Frase ini, Tergugat menyampaikan bahwa pernyataan Penggugat terlalu dilebih-lebihkan, Seperti yang tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 11 Mei 2023, bahwa memang terjadi beberapa kali percekcoakan dari ungkapan perasaan Penggugat dari yaitu sekitar tahun 2021, dan itupun pihak Tergugat cenderung bersikap diam dan pasif. Jadi yang mau Tergugat tekankan di sini adalah terjadinya "pertengkaran yang terus menerus dan tiada akhir" ini yang seolah-olah terjadi setiap hari adalah tidak benar,
3. Bahwa mengenai tuduhan Penggugat mengenai "Tergugat sering membohongi Penggugat" dalam ini, setelah Tergugat tanyakan kepada Penggugat, adalah karena menikah lagi tanpa ijin dari Penggugat. Jadi bukan kebohongan yang bermacam-macam dan di banyak aspek kehidupan berumah tangga Penggugat

Halaman 13 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Tergugat dianggap sebagai pembohong karena tidak ijin kepada Penggugat.

4. Bahwa menunjuk pada poin 3 (Tiga) Replik dari Penggugat, tidak benar bahwa Tergugat pemah mentalak Penggugat dengan ucapan lebih dari 3 (Tiga) kali. Bahkan Tergugat tidak pemah sekalipun mengucapkan talak kepada Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat berani diambil sumpah dibawah Kitab suci Al Ouran dan Bersama ini Tergugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa menanyakan dan kalau diperlukan meminta kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah atas pernyataannya tersebut;
5. Bahwa pernyataan Penggugat tentang Tergugat jarang berada di rumah dan jarang menemui anak seperti pada poin 5 (Lima) Replik Penggugat adalah tidak benar. Tergugat selalu dan setiap hari pulang ke rumah dari awal pernikahan sampai sekarang. Namun memang sejak tanggal 17 Maret 2023, Tergugat membagi hari bermalam antara Penggugat dan isteri kedua Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat pun bersedia diambil sumpahnya dibawah Kitab suci Al guran dan hal sama mohon diminta kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak menerima tuduhan Penggugat telah memberi contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Dalam hal ini sudah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Tergugat poin 9 (Sembilan) bahwa Tergugat tetap memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier untuk Penggugat dan anak-anak termasuk kebutuhan rohani dengan sering sekali mengajak sholat berjamaah dan mendatangi kajian-kajian ilmu.
7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan Penggugat hanya menjenguk anak-anak seperti yang tercantum pada poin 6 (Enam) Replik Penggugat. Seperti yang Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dan tergugat dan anak-anak masih tinggal satu rumah.
8. Bahwa seperti yang Tergugat ketahui bahwa pisah ranjang atau al-hijr adalah sikap suami yang tidak melakukan duduk bersama isteri, tidak berbicara dan tidak berinteraksi serta tidak juga menggaulinya. Sesuai yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih berkomunikasi dan berinteraksi seperti sewajarnya walaupun sudah sejak bulan Maret tahun 2023 tidak melakukan hubungan suami isteri

Halaman 14 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang selalu ada penolakan dari Penggugat. Jadi bukan karena keinginan dan niat dari Tergugat.

9. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah terjadi percekcoakan yang pada akhirnya menyebabkan Tergugat mengalami luka di bagian telinga, hal tersebut terjadi karena Penggugat berani membentak Tergugat di depan anak-anak dan memberitahukan perihal Tergugat telah menikah lagi kepada anak-anak, padahal menurut Tergugat, anak-anak belum waktunya mendengar tersebut serta Tergugat berkeinginan berbicara baik-baik dan perlahan kepada anak-anak perihal tersebut. Dalam percekcoakan tersebut Penggugat juga melibatkan ayah Penggugat, yang mana hal-hal tersebut diatas menurut Tergugat sudah melampaui batas sebagai seorang isreri dan ibu.
10. Tergugat sampaikan bahwa selama pemikahan antara Penggugat dan Tergugat, baru kali ini Tergugat marah sampai sedemikian itu, sebelumnya selama 12 tahun tidak pernah terjadi seperti ini apalagi main tangan, jadi Tergugat mohon tidak diklasifikasikan sebagai laki-laki dan suami yang kasar atau temperamental. Pada intinya dalam kemarahan Tergugat tersebut "tidak ada asap kalau tidak ada api",
11. Bahwa dari Replik Penggugat dinyatakan Tergugat merasa tidak puas dengan Penggugat sehingga tidak adanya lagi alasan untuk mempertahankan rumah tangga adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat berusaha memaklumi kekecewaan Penggugat sebagai seorang isteri, namun dengan tidak mendengar dan mentaati Tergugat sebagai suami hingga meminta cerai tentu bukan yang Tergugat harapkan.
  - b. Bahwa tergugat khawatir dengan tidak mentaati tergugat sebagai suami dan lebih terbuka serta mendengar pihak lain akan menjerumuskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada ketidak berkahen dan kehancuran. Tentunya hal ini sangat tidak diharapkan oleh Tergugat.
  - c. Bahwa Tergugat memandang pemikiran dan pertimbangan Penggugat tidak lagi "original", sehingga berharap Majelis Hakim Pemeriksa dapat menolak gugatan untuk meluruskan dan membenarkan cara pandang dan pikiran Penggugat, serta mencegah kerusakan yang lebih besar dari pemikahan Penggugat dan Tergugat serta untuk kepentingan anak-anak hasil pemikahan tersebut.

*Halaman 15 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa bukan berarti dengan beberapa hal tersebut diatas, bukan berarti tidak alasan untuk mempertahankan pemikahan, besar harapan Tergugat pemikahan ini dapat dipertahankan dan diperbaiki.

Demikian yang dapat Tergugat sampaikan dalam Duplik ini, Untuk Kebenaran pernyataan dalam Duplik ini, Tergugat bersedia diambil sumpah dibawah Kitab suci Al Quran dan untuk segala kekurangan, Tergugat sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan Tergugat untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya demi keberlangsungan dan perbaikan pemikahan Penggugat dan Tergugat serta Anak-anak.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 14 Maret 2011 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal atas nama Penggugat (P.2);
3. Cetak Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan staf Penggugat (P.6);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM/110/IV/2023/SPKT/Polres Kediri Kota tertanggal 05 April 2023 atas nama Pelapor Esti Tiara Ningrum, S.H., M.Kn (P.3);
5. Cetak Foto telinga dalam keadaan luka (P.4);
6. Cetak Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat (P.5);
7. Cetak Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat (P.7);

Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di muka sidang;

### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Maret 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang terletak di Jalan KH Achmad Dahlan xxxx xxxxxx;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018, rumah tangganya sering terjadi percek-cokkan;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat saya mengunjungi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekitar tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Tergugat sendiri mengakui telah nikah siri dengan perempuan tersebut selama 3 tahun, padahal dulu Tergugat pernah insyaf tidak mau mengulangi lagi ternyata malah terjadi lagi, Tergugat menginginkan poligami tapi Penggugat tidak mau;
  - Bahwa setelah Saksi Penggugat pernah divisum diantar oleh stafnya yang bernama Nara dan dari hasil visum tersebut saya jadi mengetahui jika ada tindakan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar awal Maret 2023, Penggugat telah pergi dari rumah dan menyewa kos-kosan di Kelurahan Burengan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Halaman 17 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah staff di kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal di rumah kediaman Tergugat yang terletak di Jalan KH. Achmad Dahlan xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi secara tidak sengaja pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di dekat mobil, ketika Saksi lewat di depan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melihat pertengkaran tersebut Saksi kemudian WA ke Penggugat untuk menanyakan apa yang terjadi, lalu Penggugat cerita bahwa Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat kemudian minta tolong ke Saksi untuk menyelidiki dan Saksi pernah melihat sendiri ketika lewat rumah perempuan itu ada mobil Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jombang, namun gugatan tersebut dicabut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sudah pisah rumah sejak awal Maret 2023 yang mana Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan menyewa kos-kosan di Burengan;
- Bahwa sekitar bulan puasa lalu Penggugat pernah minta tolong saya untuk diantar di rumah sakit akibat kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat, kemudian Penggugat divisum dan hasil visum tersebut kita laporkan ke Polres;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada luka dibagian kepala dan telinga sehingga Penggugat merasa pusing bila berjalan dan Saksi lihat di bagian telinga seperti ada robekan
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.





- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 3. **SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Maret 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan KH. Achmad Dahlan xxxx xxxxxx dan sudah punya 3 (tiga) anak;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2018, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa Saksi tahu sendiri ketika Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke saya dan bercerita kepada saya;
  - Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan punya perempuan simpanannya dan Tergugat mengakuinya dan membenarkannya jika Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama NOVA dan saya sudah memberi nasehat agar Tergugat dengan selingkuhannya tersebut membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya, tapi Tergugat mengingkarinya dan terus berhubungan dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sudah pisah rumah sejak awal Maret 2023 yang mana Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan menyewa kos-kosan di Kelurahan Burengan;
  - Bahwap pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571012608860006, atas nama Tergugat (T.1);

*Halaman 19 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cetak Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 05 April 2023 (T.2);
3. Cetak Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 16 Maret 2023 (T.3);
4. Cetak Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 16 Maret 2023 (T.4);

Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana teruat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat mohon Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan menunjuk Harun, S.Ag.,M.H.I. Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sebagai mediator, akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Alasan Gugatan**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Puncak

*Halaman 20 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada awal tahun 2021 setelah Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat diduga telah menikah siri dengan wanita lain, menyebabkan sejak awal Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

## Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan beberapa dalil Penggugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi secara siri sejak tahun 2018;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak awal bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1204 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.7 serta tiga orang Saksi bernama Sulis Andayati, Nara Ocha Kusumawati, dan Sugeng Harianto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.4 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat) merupakan fotokopi dari akta autentik telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan tinggal di xxxx xxxxxx, dan Penggugat telah melaporkan adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 adalah cetak foto telinga Penggugat, Bukti P.5 adalah cetak percakapan WA antara Saksi Nara Ocha Kusumawati dengan

*Halaman 21 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Kedua alat bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi Nara dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga terbukti telah terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang P.6., dan P.7 adalah cetak tangkapan layar percakapan WA antara Peggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, Surat-surat tersebut membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga Saksi Peggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sekarang sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat bertanda T.1 sampai T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat merupakan fotokopi dari akta autentik telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai T.4 merupakan cetak tangkapan layar percakapan WA antara Teegugat dan Peggugat, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diakui Tergugat dan analisis bukti-bukti dari Peggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang semuanya dalam asuhan Peggugat;
- Bahwa semula rumahtangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Peggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan, dan sejak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran setelah Peggugat mengetahui

Halaman 22 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat nikah siri dengan wanita lain, dan akibat dari pertengkaran yang terjadi Penggugat telah melaporkan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada pihak berwajib;

- Bahwa akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama paling tidak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sejak tahun 2021 terjadi pertengkaran dimana akibat pertengkaran yang terjadi Penggugat pernah melaporkan adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat kepada pihak berwajib, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Humiyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح  
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Halaman 24 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Tergugat telah sepakat memberikan nafkah kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 09 Mei 2023, oleh karena itu Tergugat patut dihukum melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P,

Halaman 25 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Edward Fimansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

ttd

Edward Fimansyah, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima  
ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman putusan nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kdr.